



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu

Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA Nomor : 400.3.12.2/ 09 /TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB ISLAM TERPADU ALSA
KECAMATAN BANDAR DUA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KB ISLAM TERPADU ALSA" Gampong Alue Sane Kecamatan Bandar Dua Nomor : 002/PITA/2025 tanggal 18 April 2025' Perihal : Permohonan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KB ISLAM TERPADU ALSA" Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 09 Tanggal 12 Juni 2025 M

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : KB ISLAM TERPADU ALSA
Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Kepala Sekolah : Khairun Nisak, SE
NIP : -
Alamat : Gampong Alue Sane
Kecamatan Bandar Dua

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 13 Juni 2025 M
17 Dzulhijjah 1446 H

Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Dalam Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya,



Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal